

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG  
DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA  
AKIBAT PAILIT**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

**Di Ajukan Oleh:**

**Nike Anida Diyantari**

**19110004**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN  
GUPPI (UNDARIS)**

**UNGERAN**

## HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DI BERHENTIKAN DARI JABATANNYA AKIBAT PAILIT

Yang diajukan oleh:


Nama :NIKE ANIDA DIYANTARI

NIM :19110004

Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing untuk di pertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI  
(UNDARIS) Ungaran,


Pada hari *Senin* Tanggal *23* / *11* 2023

Pembimbing Pembantu



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Pembimbing Utama



Dr. Hj Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

## ABSTRAK

Adanya ketentuan sanksi yang mengatur tentang pemberhentian notaris secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan notaris sebagai debitor atau wakil dari jabatannya. Ketidakjelasan mengenai ketentuan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan yang seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang Kepailitan).

Kekaburan norma hukum terlihat dengan tidak jelasnya kapasitas notaris yang diberhentikan secara tidak hormat akibat kepailitan, apakah notaris dipailitkan dalam kapasitasnya sebagai perorangan/debitur yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, ataukah notaris dalam kapasitasnya sebagai profesi pejabat yang tidak mampu membayar penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga akibat berubahnya status akta yang dibuatnya. Selain kekaburan norma ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, jika memang Undang Undang Jabatan notaris menyamakan kedudukan kedua jenis kapasitas notaris tersebut, maka hal tersebut mencerminkan ketidakadilan, karena memberikan sanksi bagi notaris tidak sesuai porsinya.

Kekosongan norma terlihat dengan tidak ditemukannya aturan tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitan dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya. Sehingga masih belum dapat diketahui apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dapat mengajukan kembali menjadi notaris atau tidak. Dengan kekosongan hukum ini timbul adanya ketidakpastian hukum.

Selain hal itu, tidak terdapatnya pengaturan mengenai status hukum notaris yang telah memperoleh rehabilitasi setelah memenuhi kewajibannya menimbulkan suatu kekosongan hukum. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris belum tercapai secara sempurna.

**Kata kunci:** Kepailitan, Pemberhentian Notaris, Perlindungan Hukum.

## ABSTRACT

*The existence of sanctions provisions governing notaries discharge dishonorable if declared bankrupt by a court decision that has gained legal force remains as stipulated in Article 12 letter a Law Notary Position, causing uncertainty about the capacity of a notary as a debtor or a representative from his position. The lack of clarity regarding the provision could ultimately lead to problems related to the filing of the bankruptcy petition should be subject to the Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment (Bankruptcy Act). The ambiguity of law norm can be seen on the unclearly of Notary capacity which be discharge dishonorable cause of bankruptcy, in the capacity of individual/debtor which not capable to pay the debt or Notary as professional which not capable to pay reimbursement, compensation or interest cause by change of the act that they made. A part from the ambiguity of the norm will cause of uncertainly of the law, if the Law Notary Position make it similar between this two type of Notary capacities, this is reflect on un fairly that give the penalty hat not as their position. The emptiness of the norm can be seen which none of the rule that can use to appoint the Notary back to their position if the already accomplish the bankruptcy process and did the rehabilitation to regain their good name. By this matter we do not know if the Notary that already accomplished the bankruptcy process can be appointed as Notary or not. Whit the emptiness of the law can make uncertainly of the law*

*In addition to that, the absence of regulation concerning the legal status of a notary who has gained rehabilitation after fulfilling obligations raises a legal vacuum. These things show that the legal protection of notary has not been reached perfectly.*

**Keyword:** *Bankruptcy, Position Return, Legal Protection*

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DI BERHENTIKAN DARI  
JABATANNYA AKIBAT PAILIT**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**NAMA : NIKE ANIDA DIYANTARI**

**NIM : 19.11.0004**


Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari Rabu, tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji

Ketua,




**Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.**

Anggota,



**Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.**

Anggota,



**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**

Mengetahui:

Dekan,



**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

- Setiap manusia diberikan waktu yang sama, setiap hari 24 jam. Namun, bagi mereka yang tahu, mereka bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin
- Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih. Sesuatu yang bisa diimpikan pasti dapat diwujudkan
- Sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kamu lakukan

### **Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

- Ibu tercinta, suami dan anak tercinta, sahabat dan rekan-rekan pemberi motivasi, semangat, bimbingan, dan doa tersebut maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu, lancar dan bertanggung jawab
- Untuk Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N dan Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang sangat padat. Namun tetap dapat memberikan dukungan moral, masukan, petunjuk, dan bantuan yang sangat besar secara teknis dan non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
- Untuk segenap rekan-rekan seangkatan Kelas Sore Undaris yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih yang sebesar-besarnya

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA AKIBAT PAILIT**” ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana.

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarga dan sahabat. Penulis menyadari penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr.Drs.Hono Sejati, SH., MH selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
2. Dr.Hj Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N selaku Dosen Pembimbing
3. Dr.Mohamad Tohari, .S.H., M.H selaku Dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

4. Bapak/Ibu Dosen selaku staff Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut diatas.

Penulis yakin Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran membangun selalu terbuka lebar untuk penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pengerjaan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja dan tidak sengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan selalu menunjukkan jalan yang benar. Amin.

Ungaran, 2023

**Nike Anida Diyantari**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENYERAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika .....	10

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Konsep Teoritik.....	13
B. Konsep Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris .....	21
C. Konsep Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	29
D. Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Debitur .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan penelitian.....	48
C. Jenis Data Yang Digunakan .....	49
D. Metode Penelusuran Bahan Hukum.....	51
E. Jenis Analisis Bahan Hukum .....	51

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Di Berhentikan Dari Jabatannya Akibat Pailit.....	53
B. Upaya Yang Dapat Di Tempuh Notaris Dalam Hal Terjadi\ Pemberhentian Jabatan Akibat Pailit .....	85

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	91
B. Saran.....	93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dunia bisnis tidak pernah terlepas dari permasalahan perjanjian dan utang, dengan resikonya masing-masing, yaitu wanprestasi pada perjanjian dan utang tidak terbayarkan. Pengaturan atas wanprestasi, umumnya telah disepakati dalam perjanjian itu sendiri, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Sedangkan terkait dengan utang tidak terbayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil, yaitu hukum kepailitan.<sup>1</sup> Kepailitan merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang ataupun badan hukum menjadi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam sejarahnya, di tahun 1934 kepailitan hanya dapat diperuntukkan bagi pedagang, namun seiring perubahan zaman dan perkembangan di bidang ekonomi, kepailitan tidak hanya dialami oleh pedagang tetapi juga oleh mereka yang memiliki utang dan dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi).

Dalam mekanisme hukum kepailitan konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur guna membayar utang-utangnya kepada para krediturnya.<sup>2</sup> Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam.

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis: Kepailitan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

<sup>2</sup> M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34.

Utang merupakan unsur utama yang harus dipenuhi agar dapat dimohonkan pailit selain juga terdapat syarat lain seperti adanya dua kreditur atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa yang dapat dimohonkan pailit tidak hanya badan hukum seperti Perseroan Terbatas, tetapi juga orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang ini. Keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa yang dapat dimohonkan pailit adalah badan hukum dan orang perorangan, yang dalam penelitian ini perorangan tersebut adalah seorang Notaris.

Kehadiran notaris sebagai pejabat umum adalah jawaban dari kebutuhan akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukan masyarakat. Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.

Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan kewenangannya tersebut, maka akta notaris

merupakan alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan.<sup>3</sup> Wewenang notaris tersebut merupakan wewenang yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>4</sup>

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menteri juga berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah kabupaten atau kota sebagai tempat kedudukan notaris. Notaris dapat berhenti dan diberhentikan dari jabatannya baik diberhentikan secara hormat, di berhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat. Kemudian dalam pasal 8 Undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa :

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Telah berumur 65 ( enam puluh lima ) tahun;
  - c. Permintaan sendiri;
  - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 ( tiga ) tahun; atau
  - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Sedangkan ketentuan mengenai notaris yang diberhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya diatur di dalam pasal 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 9 Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa :

---

<sup>3</sup> Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 173.

<sup>4</sup> Rosjidi Ranggawidjaya, **Pengantar Ilmu Perundang-Undangn Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 19.

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b. Berada di bawah pengampunan;
  - c. Melakukan perbuatan tercela;
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris; atau
  - e. Sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan di dalam pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, di dalam pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris juga dijelaskan bahwa “notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu mengenai isi dari pasal 12 Undang undang Jabatan Notaris, maka notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan, karena hukum kepailitan itu sendiri mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum, sedangkan yang dimaksud dengan debitur berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Notaris yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik tidak sesuai dengan konsep dasar dari kepailitan yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang asas jaminan yang sifatnya *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Makna dari dua ketentuan hukum tersebut adalah seluruh harta orang yang berutang (debitur), baik yang ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk pelunasan utangnya.<sup>5</sup>

Berbeda halnya apabila notaris tersebut berkedudukan sebagai debitur dengan kapasitasnya sebagai orang perorangan yang memenuhi syarat-syarat kepailitan, yaitu ketika notaris selaku debitur memiliki paling sedikit dua kreditur dan sedikitnya terdapat satu utang yang telah jatuh tempo sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>5</sup> Syamsudin M. Sinaga, **Hukum Kepailitan Indonesia**, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 82.

Adapun permasalahan yang terjadi ditinjau dari bunyi Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut adalah adanya kekaburan norma mengenai notaris yang dinyatakan pailit sehingga terdapat berbagai penafsiran mengenai kepailitan dalam kedudukan notaris orang pribadi yaitu debitur ataukah kepailitan dalam kedudukan notaris sebagai wakil dari jabatannya.

Adanya kekaburan norma dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Selain hal itu, kepailitan yang terjadi terhadap notaris juga berdampak terhadap jabatannya yang mengharuskan notaris diberhentikan secara tidak hormat, sebaliknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenal adanya rehabilitasi debitur pailit apabila yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atau telah terjadi perdamaian. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.<sup>6</sup>

Tidak adanya ketentuan mengenai notaris pailit yang memperoleh rehabilitasi serta kemungkinan pengangkatannya dalam peraturan perundang-undangan baik dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya menimbulkan kekosongan norma sebagai tindak lanjut dari bunyi Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan suatu kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan hukum dari notaris tersebut.

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, **Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**; Teori dan Praktik, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 247.



Ditinjau dari Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, “Notaris diberhentikan sementara dalam jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang”, maka pemberhentian sementara notaris memiliki makna bahwa notaris untuk sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai notaris yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Terhadap notaris yang diberhentikan secara sementara tersebut, oleh Menteri dapat dilakukan pengangkatan kembali setelah dipulihkan haknya melalui ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya”.

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tidak mengatur mengenai kedudukan hukum notaris setelah diputus pailit yang kemudian dipulihkan namanya melalui proses rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehubungan dengan adanya kekaburan norma dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekosongan norma mengenai pengangkatan notaris yang telah memperoleh rehabilitasi tersebut, maka peneliti mengambil judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA AKIBAT PAILIT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditemukan beberapa permasalahan. Kemudian, masalah-masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang diberhentikan dari jabatannya akibat pailit?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh notaris dalam hal terjadi pemberhentian jabatan akibat pailit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait kepailitan jabatan notaris dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga jelas perlindungan hukum bagi notaris yang diberhentikan dari jabatannya akibat pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dapat ditempuh notaris dalam hal notaris diberhentikan dari jabatannya akibat pailit.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan tidak semata-mata tanpa kegunaan atau manfaat, maka penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya ilmu kenotariatan dan hukum kepailitan. Diharapkan juga karya tulis ini dapat menambah wawasan terkait proses kepailitan, pemberhentian dan pengangkatan notaris, serta berharap agar karya tulis ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh para akademisi dalam penelitian-penelitian terkait kedepannya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan inspirasi dan masukan bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga legislatif sebagai pihak yang berwenang untuk membuat dan menyusun suatu peraturan perundang-undangan, sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) dan kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang lebih adil, bermanfaat, dan menjamin kepastian hukum bagi notaris.

### b. Bagi Pengawas Jabatan Notaris

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pengawas jabatan notaris baik Majelis Pengawas Daerah ataupun Majelis Kehormatan Notaris dalam mengawasi, membina dan membantu para

notaris, khususnya terkait kepailitan notaris, perlindungan hukum bagi notaris yang diberhentikan dari jabatannya akibat pailit serta upaya yang dapat ditempuh.

c. Bagi Notaris

Diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi notaris. Juga diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya terkait pemberhentian notaris akibat pailit serta upaya yang dapat ditempuh oleh notaris ketika hal tersebut terjadi.

**E. Sistematika**

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terbagi kembali ke dalam lima sub bab, yaitu:

Pertama, “Latar Belakang” yang berisi mengenai sedikit ulasan mengenai alasan dilaksanakannya penelitian ini.

Kedua, “Rumusan Masalah” yang berisi dasar-dasar dan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yang meliputi

- a) Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang diberhentikan dari jabatannya akibat pailit? dan
- b) Bagaimana upaya yang dapat ditempuh notaris dalam hal terjadi pemberhentian jabatan akibat pailit?

Ketiga, “Tujuan Penelitian” yaitu berisi uraian mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Keempat, “Manfaat Penelitian” yang berisi ulasan tentang manfaat yang diperoleh dengan diadakannya penelitian ini.

Kelima, “Pertanggungjawaban Sitematika Penulisan” yang berisi uraian singkat atas isi dari masing-masing BAB yang ada dalam Penulisan Skripsi ini.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan.

Konsep teoritis yang digunakan

Konsep Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,

Konsep Jabatan Notaris,

Konsep Pemberhentian Notaris,

Konsep Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Debitur,

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai cara dan tahap penelti melakukan penelitian ini. Maka di dalam bab ini, terdapat sub bab yaitu: jenis penelitan, pendekatan penelitan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum, serta definisi konseptual.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjabaran dan analisis mengenai upaya lebih lanjut akibat adanya pemberhentian jabatan seorang notaris akibat kepailitan,

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Di Berhentikan Dari Jabatannya  
Akibat Pailit

Upaya Yang Dapat Di tempuh Notaris Dalam Hal Terjadi Pemberhentian  
Jabatannya Akibat Kepailitan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab penutup ini berisi simpulan dari hasil pembahasan penelitian dan berisi saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ditunjukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Teoritik

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut **Phillipus M. Hadjon**, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Oleh karena itu, keberadaan hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan pada setiap individu.<sup>7</sup>

Menurut **Phillipus M. Hadjon**, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>8</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum represif, yang bertujuan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Perlindungan Hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan

---

<sup>7</sup> Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Peradaban, Jakarta,, 2007, hlm. 205.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut hukum. Sedangkan menurut Menurut **Lili Rasjidi** dan **I.B Wysa Putra** berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>9</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi satu sama lain, sehingga tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Untuk mempertahankan keberadaan masyarakat ini maka dalam kehidupan bersama itu perlu diciptakan suasana yang tertib atau dengan kata lain diperlukan ketertiban. Jadi kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.<sup>10</sup>

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Dalam rangka menjamin kepastian ini maka dalam masyarakat diperlukan adanya norma-norma sebagai pedoman dalam bertindak. Dengan adanya norma-norma ini masyarakat dapat memprediksikan apa yang akan terjadi bila melakukan perbuatan tertentu.

---

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, **Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3.



Salah satu norma yang terdapat dalam pergaulan antar manusia adalah norma hukum.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Jadi berdasarkan pendapat tersebut maka keberadaan hukum adalah untuk kepentingan manusia, dalam hal ini adalah kepentingan manusia dalam berhubungan dengan manusia yang lain atau dengan kata lain hukum adalah untuk kepentingan masyarakat.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan oleh hukum dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan mereka juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan demikian, hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang oleh **Gustaf Radbruch** disebut sebagai tiga nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut meliputi nilai dasar Keadilan, nilai dasar Kegunaan atau Manfaat dan nilai dasar Kepastian. Ketiga nilai dasar ini mempunyai dasar keabsahannya sendiri-sendiri. Nilai dasar Keadilan, keabsahan berlakunya adalah secara filosofis. Nilai dasar Kegunaan keabsahan berlakunya adalah secara sosiologis dan Nilai dasar Kepastian keabsahan berlakunya adalah secara yuridis.<sup>11</sup>

Terkait Kepastian Hukum **Van Kan** mengatakan bahwa tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak diganggu. Dengan

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.19.

tujuan ini, dapat dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain karena tindakan itu dicegah oleh hukum. Dengan demikian, meskipun dirasakan hukum tersebut tidak adil dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat, persoalan tersebut tidak menjadi masalah asalkan kepastian hukum terwujud.<sup>12</sup>

Kepastian hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman. Indikator adanya kepastian hukum disuatu negara yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan diterapkan dengan baik, baik oleh hakim maupun penegak hukum lainnya. Menurut kamus istilah hukum, kepastian hukum (*rechtszekerheid*) adalah jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum yang tidak sewenang-wenang begitu juga kepastian isi dari aturan tersebut. Selanjutnya dalam kamus tersebut pula menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum di samping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan perundang-undangan.

### **3. Teori Keadilan**

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial.<sup>13</sup> Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak

---

<sup>12</sup> Wawan Muhwan Hariri, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 48.

<sup>13</sup> Andre Ata Ujan, **Filsafat Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.<sup>14</sup> Seperti yang disebut oleh **Gustaf Radbruch**, bahwa tiga nilai dasar dari hukum meliputi nilai dasar Keadilan, nilai dasar Kegunaan atau Manfaat dan nilai dasar Kepastian.

Menurut **Rawls**, keadilan adalah suatu *fairness*, atau istilah *Black's Law Dictionary* "equal time doctrine" yaitu suatu keadaan yang dapat diterima akal secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar. Rawls mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya dengan tegas ia menyatakan, suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual.<sup>15</sup>

Menurut **Rawls** adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan manfaat/keuntungan tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak

---

<sup>14</sup> Budiono Kusumohamidjojo, **Ketertiban Yang Adil**, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm. 126.

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial**, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.44.

yang sama bagi semua orang. Dalam konteks ini Rawls menyebut “*justice as fairness*” yang ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat.<sup>16</sup> Rawls merumuskan 2 (dua) prinsip keadilan distributif, sebagai berikut:

- a. *principle of greatest equal liberty*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak).

Prinsip ini mencakup :

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
  - 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
  - 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
  - 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
  - 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut:

(1) *the different principle* atau prinsip perbedaan,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 44-45

(2) *the principle of fair equality of opportunity* atau prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.

*Principle of greatest equal liberty* ini diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang. Prinsip kedua, yaitu "*the different principle*" dan "*the principle of fair equality of opportunity*", menurut penulis merupakan "prinsip perbedaan obyektif", artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (obyektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness (redelijkheid en billijkheid)*. Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan azas proporsionalitas, keadilan **Rawls** ini akan terwujud apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensif. Dengan penekanannya yang begitu kuat pada pentingnya memberi peluang yang sama bagi semua pihak,

Dalam bukunya yang berjudul "*Nicomachean ethic*", **Aristoteles** mengatakan keadilan artinya berbuat kebajikan atau dengan kata lain keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut **Aristoteles**, "*justice consist in treating equals equally and unequal unequally, in proportion to their inequality*". Prinsip ini beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Sedangkan **Ulpianus** menggambarkan keadilan sebagai "*justitia est constan et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*" (keadilan adalah kehendak yang terus

menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya.) atau "*tribuere cuique suum*" "*to give everybody his own*". Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>17</sup>

#### 4. Teori Pertanggungjawaban

**Hans Kelsen** mengemukakan dalam teorinya mengenai pertanggungjawaban bahwa, "Seseorang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau karena ia memikul tanggung jawab hukum tersebut yang berarti ia bertanggung jawab apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum".<sup>18</sup>

**Kranenburg** dan **Vegtig** mengemukakan bahwa mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat ada dua teori yang melandasi, yaitu Teori *Fautes Personalles* dan Teori *Fautes de Servuces* yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Teori *Fautes Personalles* yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Menurut teori ini, beban tanggung jawab ditujukan pada pejabat selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes de Servuces* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 36

<sup>18</sup> Hans Kelsen, **General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik**, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81.

kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung.<sup>19</sup>

Suatu norma hakikatnya harus memberikan keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh **Thomas Aquinas**, yaitu penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*) dalam kontek keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equitas*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan, yaitu kesamaan proporsional (*acqualitas proportionis*) dan persamaan kuatitas atau jumlah (*acqualitas quantitas*).<sup>20</sup> Dengan demikian keadilan ditributif yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan di dalamnya harus terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi atau setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya.

## **B. Konsep Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris**

### **1. Sejarah dan Pengertian Notaris**

Pada zaman Romawi telah dikenal seorang penulis yang tugasnya antara lain membuat surat-surat bagi mereka yang tidak dapat menulis. Surat-surat yang disusunnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang khusus, penulis-penulis itu terdiri dari orang-orang yang bebas dan kadang-kadang budak-budak belian. Orang menyebut mereka sebagai *notarii*. Disamping itu terdapat pula orang-orang

---

<sup>19</sup> Ridwan H.R., op.cit, hlm. 345.

<sup>20</sup> E. Sumaryono, **Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas**, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 90-91.

yang disertai membuat akta dan mereka disebut *tabelliones* atau *tabelarii*, mereka tugasnya hampir mirip dengan di Indonesia yang disebut pelaksana perkara (*zaakwaarnemer*)”.<sup>21</sup>

Pada abad ke-11 atau ke-12 selanjutnya notaris mulai berkembang di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah ini selanjutnya dikenal sebagai tempat asal notariat yang dinamakan *Latijnse Notariaat* yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya karena kemampuannya yang memiliki keahlian untuk mempergunakan tulisan cepat di dalam menjalankan pekerjaan mereka.<sup>22</sup>

Kemudian, setelah mengalami perkembangan secara khusus *tabelliones* ini kemudian dipersamakan dengan *Zaakwaarnemer* daripada notaris sekarang, mereka mulai diatur dari suatu Konstitusi pada tahun 537 oleh Kaisar Justianus, yang menempatkan mereka di bawah pengawasan pengadilan, tetapi tidak berwenang membuat akta dan surat yang sifatnya otentik, surat mana sama halnya dengan ketetapan dari badan peradilan. Selanjutnya *tabularii* adalah golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis dan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta. Sementara kalangan *notarii* adalah orang-orang yang khusus diangkat untuk membantu penulisan di kalangan istana, lambat laun masyarakat dapat mempergunakan jasa mereka karena mempergunakan jasa

---

<sup>21</sup> R.Soesanto, **Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 11.

<sup>22</sup> G.H.S Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 3.



mereka karena mempergunakan *notarii* dipandang lebih terhormat daripada *tabularii*.<sup>23</sup>

Akhirnya pada masa Karel de Grote *tabelarii* dan *notarii*, menggabungkan diri dalam satu badan yang dinamakan *Collegium*. Mereka akhirnya dipandang sebagai para pejabat yang satu-satunya membuat akta-akta baik di dalam maupun di luar pengadilan walaupun jenis-jenis akta itu selanjutnya dapat berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Dari Italia Utara ini berkembang sampai ke Perancis untuk kemudian ke Negeri Belanda.

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Jenderal di *Jacatra* (Jakarta sekarang) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di *Jacatra* untuk merangkap sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> R.Soesanto, op.cit., hlm 12.

<sup>24</sup> Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)**, Refika Aditama, Bandung, 2011, (selanjutnya disebut Habib Adjie I), hlm. 3.

Jabatan notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris College van Schepenen yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.<sup>25</sup>

Suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama yaitu PJJN (*Notaris Reglement*) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi kelembagaan Notaris di Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

26

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 4.

<sup>26</sup> Ghansham Anand, **Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia (Seri Peraturan Jabatan Notaris)**, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hlm. 10.

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954;
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris.

Menurut pengertian Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini”.

## **2. Wewenang Notaris**

Kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mencakup seluruh kewenangan pejabat umum. Selain kewenangan umum notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka terdapat pula kewenangan khusus notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain :

1. Kewenangan notaris dalam mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau disebut dengan legalisasi. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a menggunakan istilah legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
2. Kewenangan notaris untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau disebut dengan *waarmerking/waarmaken*. Dalam *waarmerken* notaris hanya memberi tanggal pasti dengan tidak membahas mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta tersebut.
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan notaris lainnya diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan lain yang dimaksud berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah kewenangan dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kewenangan notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut merupakan kewenangan secara atribusi sehingga apabila pejabat melakukan suatu tindakan diluar kewenangannya, maka disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Akibat tindakan di luar wewenang notaris tersebut, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*) dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris di luar wewenangnya tersebut dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.<sup>27</sup>

### **3. Pemberhentian Notaris**

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menteri juga berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah kabupaten atau kota sebagai tempat kedudukan notaris. Notaris dapat berhenti dan diberhentikan dari jabatannya baik diberhentikan secara hormat, di berhenti sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat. Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris dan pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara

---

<sup>27</sup> Habib Adjie I, *op.cit*, hlm. 82.

Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan

Notaris dijelaskan bahwa :

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 ( enam puluh lima ) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 ( tiga ) tahun; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Sedangkan ketentuan mengenai notaris yang diberhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya diatur di dalam pasal 9 dan pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 9 Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa :

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b. Berada dibawah pengampuan;
  - c. Melakukan perbuatan tercela;
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris; atau
  - e. Sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris disebutkan bahwa :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, di dalam pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa “notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

### **C. Konsep Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

#### **1. Pengertian Kepailitan**

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit, dan istilah pailit berasal dari kata Belanda *faillet* yang mempunyai arti kata ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *Faillete* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le failli*. Kata kerja *failir* berarti gagal, dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu *failure*. Di negara-negara yang

berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>28</sup>

Kepailitan dikenal oleh sebagian besar sistem hukum sebagai bagian dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan aktivitya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>29</sup>

Pengertian Kepailitan dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang ini”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa kepailitan merupakan kondisi yang dihadapi debitur, berupa penyitaan umum atas seluruh harta kekayaannya sebagai akibat dari ketidakmampuan melunasi kewajiban pembayaran utangnya, untuk dibagi-bagikan secara proporsional kepada para krediturnya.

## 2. Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat-syarat untuk dapat diajukan pailit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>28</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, **Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 29.

<sup>29</sup> Munir Fuady, **Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 8.



Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari krediturnya”.

Dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
- b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus sudah jatuh tempo dan tepat ditagih

Syarat pengajuan kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut nampaknya sangat mudah, kreditur yang mengajukan kepailitan cukup membuktikan bahwa Debitur mempunyai kewajiban hutang terhadap kreditur lain disamping dirinya sendiri dan terdapat utang pada pemohon pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak dibayar oleh debitur.

### **3. Para Pihak Dalam Kepailitan**

Para pihak dalam kepailitan dapat digolongkan menjadi berikut:

#### **1. Pihak Pemohon dalam Kepailitan**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka yang

dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara kepailitan adalah salah satu pihak berikut ini:<sup>30</sup>

- a) Pihak debitur itu sendiri;
- b) Salah satu atau lebih dari pihak debitur;
- c) Pihak kejaksaan jika menyangkut kepentingan umum;
- d) Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah Bank;
- e) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debiturnya adalah suatu Perusahaan efek, Bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- f) Menteri Keuangan, dalam hal debitur adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik.

## 2. Pihak Debitur Pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Pihak yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan kata lain adalah subjek hukum yang telah memenuhi syarat-syarat untuk diputus pailit pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

### 3. Kreditur

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengklasifikasikan kreditur menjadi 3 jenis, sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa kreditur adalah baik kreditur konkuren, separatis dan preferen. Jenis kreditur tersebut akan sangat mempengaruhi dalam proses eksekusi ataupun cara memperoleh pelunasan piutangnya dalam proses kepailitan debitur.

### 4. Hakim Pengadilan Niaga

Hakim Pengadilan Niaga adalah hakim yang mengadili pada pengadilan niaga, di mana untuk perkara kepailitan perlu diperiksa oleh hakim majelis (tidak dibolehkan hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama ataupun kasasi.

### 5. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator. Beberapa tugas dari hakim pengawas diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### 6. Kurator

Ketika putusan pailit telah dijatuhkan terhadap debitur, maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator akan bertindak sebagai pengampu yang memiliki tugas utama untuk melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta “boedel” pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menjelaskan bahwa Kurator dapat berupa Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

#### 7. Panitia Kreditur

Panita yang berisi beberapa kreditur, yang dibentuk untuk mewakili kreditur-kreditur yang berkepentingan dari debitur pailit sehingga mempermudah kurator dalam berhubungan dengan para kreditur lainnya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membagi panitia kreditur menjadi dua jenis, yaitu panitia kreditur sementara dan panitia kreditur yang tetap.<sup>31</sup>

### 4. Proses Permohonan Kepailitan

---

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, **Hukum Kepailitan: Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**, Cetakan ke-3, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 241.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur terkait proses Permohonan Kepailitan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6, bahwa pemeriksaan kepailitan harus didahului dengan Permohonan kepailitan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang (Pemohon dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) kepada ketua Pengadilan Niaga yang berwenang.

Panitera pengadilan kemudian akan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diikuti pemberian tanda terima kepada pemohon. Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Paling lambat 3 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan akan mempelajari permohonan dan diikuti penetapan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftarkan dan pengadilan dapat melakukan penundaaan penyelenggaraan sidang hingga 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan selama dimohonkan oleh debitur dan ada alasan yang cukup.

Berbeda dengan Peraturan Kepailitan yang lama, maka dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah ditentukan bahwa permohonan itu harus diajukan secara tertulis oleh advokat. Jadi permohonan kepailitan itu tidak dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi keharusan mempergunakan advokat itu dikecualikan bagi

permohonan yang diajukan oleh kejaksaan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan PKPU tersebut.<sup>32</sup>

Setelah pengadilan menerima permohonan kepailitan tersebut, panitera atau pejabat yang mewakilinya, “wajib” memanggil debitur untuk menghadiri sidang pengadilan yang khusus memeriksa kepailitan jika permohonan tersebut diajukan oleh kreditur, sedangkan jika permohonan diajukan oleh debitur sendiri, maka pengadilan “tidak wajib” memanggil kreditur.<sup>33</sup> Sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menetapkan, bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dan salinannya wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat kepada para pihak (Debitur, Pemohon, Kurator, dan Hakim Pengawas) paling lambat 3 hari setelah putusan diucapkan.

## **5. Perdamaian, Insolvensi dan Pemberesan dalam Kepailitan**

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Terkait perdamaian dalam proses kepailitan ini dalam bahasa belanda juga sering disebut dengan istilah “*akkoord*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah

---

<sup>32</sup> Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia**, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 36.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

“*composition* atau *bankruptcy*”.<sup>34</sup> Menurut Hukum Kepailitan, istilah *accord/akkord* diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para kreditur, di mana diadakan suatu ketentuan bahwa si pailit dengan membayar sesuatu presentase tertentu dari utangnya, ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.<sup>35</sup>

Perdamaian dalam proses kepailitan adalah sama dengan perdamaian dalam pengertian secara umum, yaitu berupa kesepakatan antara para pihak yang bersengketa atau bertikai. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kesepakatan tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitur dengan para krediturnya terkait rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitur.

Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya adalah debitur pailit sendiri. Perdamaian dalam proses Kepailitan dapat diajukan pada 2 keadaan, yaitu perdamaian yang diajukan dalam rapat verifikasi utang setelah debitur diputus pailit dan perdamaian yang diajukan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebelum debitur pailit. Mekanisme dan syarat-syarat Perdamaian yang dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit telah diatur secara khusus dalam Pasal 144 hingga Pasal 177 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sementara itu, Mekanisme dan syarat-syarat Perdamaian yang dilakukan dalam

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, op.cit., hlm 105.

<sup>35</sup> Sunarmi, **Hukum Kepailitan**, Sofmedia, Medan, 2010, hlm. 163.

PKPU diatur dalam Pasal 265 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perdamaian dalam proses kepailitan bertujuan untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh debitur pailit atau curator dengan melakukan likuidasi asset atau tidak. Hal ini yang membedakannya dengan perdamaian dalam proses PKPU, karena perdamaian dalam proses PKPU mempunyai makna lebih luas, yakni termasuk juga penawaran upaya restrukturisasi utang, *rescheduling*, *haircut*, *debt forgiveness*, dan sebagainya. Tujuan yang luas dari perdamaian dalam proses PKPU tersebut juga serupa dengan tujuan perdamaian bebas di luar pengadilan.<sup>36</sup>

Perdamaian yang dicapai antara para pihak dalam proses kepailitan, dapat dikatakan sengketa diantara para pihak telah berakhir sehingga proses kepailitan pun tidak perlu dilanjutkan lagi. Oleh karena itu, apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan mutlak, otomatis kepailitan berakhir, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sementara itu, Pasal 170 ayat (1) menjelaskan jika isi perdamaian tidak dipenuhi oleh debitur, maka perdamaian yang telah sah tersebut dapat dibatalkan dan proses kepailitan dilanjutkan.

Kepailitan juga berakhir dengan adanya pemberesan harta pailit. Pemberesan harta pailit yang berupa tindakan penjualan dan pembagian harta pailit barulah dilakukan jika debitur telah dinyatakan insolven. Menurut Pasal 178

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 109.



ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.

Menurut salah satu kamus dan pendapat dari **Friedman**, yang dimaksud dengan insolvensi (*insolvency*) adalah:<sup>37</sup>

- a) Ketidaksanggupan seseorang untuk memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo, seperti layaknya dalam bisnis; atau
- b) Kewajiban lebih besar dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Menurut pengertian di atas, maka apabila pada suatu saat seseorang tidak memiliki banyak uang (*cash*) dibandingkan banyak utang-utangnya, tidak berarti pada saat tersebut dia dalam keadaan insolvensi. Akan tetapi, keadaan kewajiban yang melebihi asetnya tersebut haruslah berlangsung pada suatu jangka waktu tertentu yang wajar (*reasonable time*).<sup>38</sup> Sementara itu, pada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud insolvensi adalah suatu keadaan tidak mampu membayar.

Pada akhirnya dapat disimpulkan, bahwa kepailitan dapat berakhir, karena:

1. Kepailitan dicabut karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>38</sup> *Ibid.*

2. Perdamaian yang telah ditawarkan oleh debitur atau kreditur telah diterima atau disahkan;
3. Apabila harta pailit telah dijual seluruhnya dan hasil penjualan tersebut telah dibagi seluruhnya kepada para krediturnya (Pemberesan Harta Pailit);
4. Pembatalan Kepailitan oleh Pengadilan setelah adanya upaya hukum.

#### **6. Rehabilitasi Debitur Pailit**

Berakhirnya kepailitan melalui pemberesan harta pailit terkait dengan nama baik debitur pailit. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.<sup>39</sup> Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai prosedur rehabilitasi setelah berakhirnya pemberesan harta pailit. Tata cara permohonan rehabilitasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi diajukan ke Pengadilan Niaga yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit;
2. Permohonan rehabilitasi harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 217 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, Loc.cit.

3. Kreditur-kreditur yang diakui dapat mengajukan keberatan atas permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh debitur atau ahli warisnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian;
4. Pengajuan keberatan terhadap permohonan rehabilitasi diajukan oleh kreditur yang diakui dengan memasukkan surat keberatan disertai dengan alasan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan oleh panitera harus memberikan tanda penerimaan;
5. Keberatan yang dimaksud hanya dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa, “Permohonan rehabilitasi baik debitur maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan”;
6. Berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh hari) terlepas dari diajukan atau tidak diajukannya keberatan Pengadilan Niaga harus mengabulkan atau menolak permohonan rehabilitasi tersebut;
7. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan yang mengabulkan permohonan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dicatat dalam daftar umum;

8. Daftar umum yang dimaksud terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma;
9. Terhadap putusan pengadilan tidak terbuka upaya hukum karena bersifat final dan binding.

#### **D. Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Debitur**

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa pengertian notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Perbuatan-perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilannya yang disebut sebagai pejabat oleh karena yang memiliki dan dilekati kewenangan adalah jabatan sebagaimana dikemukakan oleh **Logemann**, bahwa :<sup>40</sup>

*“Het is dan door het ganse staatsrecht heen het ambt, waaraan plichten worden opgelegd, dat tot rechtshandelingen wordt bevoegd gemaakt. Plichten en rechten werken door, ongeacht de wisseling der ambtsdragers.”* (Berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian jabatan).

Hukum positif di Indonesia saat ini telah mengatur dengan tegas mengenai Jabatan Notaris. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-

---

<sup>40</sup> Ridwan H.R., op.cit, hlm. 77.

Undang lainnya.” Dapat diketahui bahwa, kewenangan Notaris selain diatur di dalam Undang Undang Jabatan notaris juga diatur dalam Undang-Undang yang lain.

Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, yang merupakan orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya di bidang Hukum Perdata. Hal inilah yang membedakan Notaris dengan profesi lainnya, oleh karena itu, jabatan Notaris memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Notaris sebagai jabatan

Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditempatkan sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkup pekerjaan tetap.<sup>41</sup>

2. Notaris memiliki kewenangan tertentu

Kewenangan pejabat umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi, yaitu negara bukan dari pemerintah atau eksekutif atau pejabat Tata Usaha Negara. Pejabat umum menurut sistem hukum Indonesia, tidak di bawah pengaruh atau kekuasaan eksekutif, demikian pula tidak di bawah pengaruh kekuasaan yudikatif, demikian pula tidak di bawah pengaruh kekuasaan legislatif, sebab pejabat umum adalah organ negara demikian pula eksekutif adalah organ negara hanya berbeda bidangnya yang satu bidang hukum perdata, sedangkan yang lainnya eksekutif dalam bidang hukum publik.

---

<sup>41</sup> Habib Adjie I, op.cit, hlm. 15.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>42</sup>

### 3. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris.

### 4. Tidak menerima gaji atau pensiun

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, tetapi notaris sebagai pejabat umum tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah.

### 5. Akuntabilitas

Notaris memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata. Apabila akta tersebut dapat dibuktikan bahwa tidak sesuai dengan aturan hukum, maka notaris dapat digugat secara perdata dan hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.<sup>43</sup>

Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam

---

<sup>42</sup> Ridwan, HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 101.

<sup>43</sup> Habib Adjie, **Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disebut Habib Adjie II), 2008, hlm. 36

hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui undang-undang kepada seorang yang dipercayainya. Seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya sehingga dapat bertindak netral dan independen. Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara.

Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Suatu perbuatan yang menimbulkan peristiwa hukum disebut sebagai perbuatan hukum yang secara yuridis dapat bersifat perdata dan bersifat publik. Berdasarkan dari perbuatan hukum dalam dua bidang hukum yang berbeda tersebut, maka akan melahirkan akibat-akibat hukum yang berbeda pula. Dalam membedakannya dapat dilihat berdasarkan pada kedudukannya dalam menjalankan perbuatan hukum tersebut.

Notaris dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bertindak dalam kualitasnya sebagai pejabat yang mandiri. Terkait dengan menjalankan kewenangannya, maka notaris tunduk pada hukum publik tetapi terkait dengan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris ada pada bidang hukum privat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya terdapat sanksi administratif, melainkan juga terdapat sanksi perdata yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berbeda halnya apabila notaris yang dalam kualitasnya tidak sebagai pejabat, dalam arti bahwa notaris tersebut terlibat dalam hubungan keperdataan dan bukan dalam kedudukannya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum, maka notaris tidak berbeda dengan perorangan lain yaitu tunduk dan berlaku hukum privat. Kaitannya dalam hal ini apabila notaris melakukan suatu perjanjian utang piutang dengan pihak kreditur, maka kedudukan notaris adalah sebagai pihak debitur yang tunduk pada hukum privat.

Menurut tata bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kreditur adalah “yang berpiutang”, “yang memberikan kredit” atau “penagih”, sedangkan yang dimaksud dengan debitur adalah “orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain”. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tepatnya pada Pasal 1 Angka 3, yang dimaksud Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.



Notaris dalam kedudukannya sebagai debitur akan dikenai *schuld* dan *haftung*. *Schuld* merupakan kewajiban debitur untuk membayar utang-utangnya, sedangkan yang dimaksud dengan *haftung* adalah kewajiban debitur untuk menjamin bahwa utang-utangnya suangguh-sungguh dapat dibayar dari harta kekayaannya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Syamsudin M. Sinaga., op.cit, hlm. 15.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif yang diikuti yuridis sosiologis. Yang dimaksud penelitian hukum yuridis normatif menurut **Soerjono Soekanto** yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sumber sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian perpustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sedangkan disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan pada bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>45</sup>

Melalui penelitian hukum normatif (yuridis normatif), peneliti bermaksud menganalisa permasalahan atau isu hukum yang berpedoman pada bidang hukum kepailitan dan kenotariatan.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 31.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepailitan dan Jabatan Notaris. Hal ini dilakukan untuk menggali aturan yang masih terkait, konsistensi, serta kesesuaian antara peraturan perundang-undangan satu dengan perundang-undangan lainnya.

### **3. Jenis Data Yang Digunakan**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

#### **A. Sumber Data**

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat serta valid mengenai objek yang di teliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, dilihat dari sumber

datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>46</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

---

<sup>46</sup> Suratman & H. Philips Dillah, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 67.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.<sup>47</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku dan literatur, jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah, serta informasi hukum yang berasal dari website internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>48</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

#### **4. Metode Penelusuran Bahan Hukum**

Metode penelusuran yang peneliti pakai adalah metode/teknik studi kepustakaan (*library research*) seperti penelusuran buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya tulis para pakar yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan khususnya terkait kepailitan dan jabatan notaris. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelusuran melalui internet. Maka dari itu, peneliti menggunakan teknik mengutip yang berupa informasi serta gagasan yang baik ditulis secara langsung maupun secara tidak langsung.

#### **5. Jenis Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

Jenis interpretasi yang peneliti gunakan adalah teknik interpretasi sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang di maksud.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang di Berhentikan Dari Jabatannya

##### Akibat Pailit

Indonesia adalah negara hukum, konsep negara hukum tersebut tercermin melalui tiap-tiap peraturan yang ditetapkan harus sesuai dengan kaidah dan harus berlandaskan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan juga Pancasila. Ketentuan mengenai Indonesia sebagai negara hukum secara jelas terdapat dalam landasan konstitusional negara pada Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi tiga asas pokok negara hukum seperti: <sup>49</sup>

1. Asas supremasi hukum atau asas legalitas, dimana penguasa dan setiap penduduk atau warga negara harus tunduk dan taat pada ketentuan hukum yang berlaku.
2. Asas mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dan perikemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (an independent judiciary) yang mampu menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum dalam masyarakat.

Sebagai pencerminan bahwa Indonesia merupakan negara hukum memang sudah diatur dengan jelas, namun hukum seperti apa yang harus diberlakukan oleh negara terhadap masyarakat tentu adalah hukum yang baik. Dalam teori *sociological jurisprudence* menurut para ahli hukum seperti Carl von Savigny, Eugen Eurlich dan Roscoe Pound, yang pada dasarnya memiliki kesamaan

---

<sup>49</sup> Purwoto S. Gandasubrata, *Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 Dalam Negara Hukum RI*, Varia Peradilan tahun XVI No.182, 2000, hal 135.

pendapat bahwa “Suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada setiap obyek yang akan diaturnya”.<sup>50</sup>

Hukum yang adil identik dengan hukum yang tidak hanya memberikan kewajiban bagi tiap warga negara untuk mematuhi aturan hukum semata, namun juga memberikan hak kepada warga negaranya untuk mendapat perlindungan diri dari hukum yang semena-mena.

Dalam sistem hukum Negara Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, beberapa contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum dibidang keperdataan, perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan kekerasan anak, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu bersumber kepada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Begitu pula dengan konsep perlindungan hukum yang telah dijamin oleh Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia, menjamin perlindungan hukum terhadap warga negara melalui prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila, sehingga Perlindungan hukum merupakan sebuah Hak Asasi bagi tiap warga negara yang dijamin kebebasannya oleh Pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, dapat diartikan melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Menurut Philipus M. Hardjon perlindungan hukum yang diberlakukan bagi tiap-tiap warga negara indonesia dapat di upayakan melalui 2 (dua)

---

<sup>50</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Realitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran kritis-Teoritik yang Mengiringi mengenai fungsinya, Surabaya, 2003, hal 8.



mekanisme, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.<sup>51</sup>

1. Perlindungan hukum secara preventif.

Perlindungan hukum ini dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan secara aktif mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan batasan-batasan bagi masyarakat.

2. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum ini dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan secara aktif memperbaharui peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melalui pemberian sanksi (*Punishment*) kepada pelanggarnya.

Berdasar prinsip upaya perlindungan hukum tersebut terlihat fungsi negara yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. Salah satu bentuk pelayanan umum negara kepada rakyatnya, yaitu negara memberi pemenuhan rasa keadilan bagi tiap-tiap warga negaranya melalui perlindungan hukum. Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Oleh karena itu, Notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum itu sendiri.

Notaris selain memberikan jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris, juga perlu mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam butir konsideran menimbang, yaitu notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum

---

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. 25

kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Jabatan notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Notaris selaku pejabat umum dalam setiap menjalankan tugasnya tidak boleh melanggar Undang-undang Jabatan Notaris, notaris diharuskan menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, yang wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik pada saat menjalankan tugasnya maupun diluar tugas jabatannya. Ini berarti notaris harus menjaga sikap, martabatnya dan kewibawaannya sebagai seorang notaris.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menteri juga berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah kabupaten atau kota sebagai tempat kedudukan notaris. Notaris dapat berhenti dan diberhentikan dari jabatannya baik diberhentikan secara hormat, di berhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat.

Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris dan pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dijelaskan bahwa :

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;

- b. Telah berumur 65 ( enam puluh lima ) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 ( tiga ) tahun; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Sedangkan ketentuan mengenai notaris yang diberhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya diatur di dalam pasal 9 dan pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 9 Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa :

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b. Berada di bawah pengampunan;
  - c. Melakukan perbuatan tercela;
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris; atau
  - e. Sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris disebutkan bahwa :

- Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :
- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Akibat hukum terhadap kedudukan jabatan Notaris yang dinyatakan pailit, maka jika seorang Notaris dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, kepada Notaris tersebut seharusnya hanya dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena kepailitan seorang Notaris adalah memandang Notaris sebagai pribadi, hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan) yang mengatur bahwa yang dapat dipailitkan salah satunya adalah orang perorangan. Perlindungan hukum kepada Notaris yang dinyatakan dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila dianalisis, maka UUNJN belum memberikan perlindungan hukum bagi Notaris yang dinyatakan pailit, sedangkan UU Kepailitan melindungi Notaris dalam sudut pandang Notaris tersebut adalah debitur orang perorangan.

Namun belum efektifnya Perlindungan hukum bagi notaris yang diberhentikan dari jabatannya karena diajukannya pailit oleh krediturnya juga dapat disebabkan beberapa hal yang masih menjadi polemik diantara para ahli hukum, yaitu sebagaimana berikut:

### **1. Kekaburan Pengaturan Kepailitan Terhadap Pemberhentian Jabatan Notaris**

Pailit adalah keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran terhadap hutang dari para krediturnya. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Akibat hukum dari kepailitan ini adalah debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk di dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Akibat hukum dari kepailitan yang dialami oleh debitur ini telah diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sesuai dengan pasal 12 huruf a Undang undang Jabatan Notaris, yaitu notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan telah adanya putusan pailit dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini mengakibatkan notaris diberhentikan secara tidak hormat dan akan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai notaris. Sehingga dapat dikatakan notaris dianggap tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris, karena notaris tersebut telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Di dalam pasal 12 huruf a ini ternyata tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang berkaitan dengan kepailitan yang dialami notaris sehingga pelaksanaan pasal ini mengacu dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Aturan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris disini tidak jelas, dimana notaris

tersebut dipailitkan dengan kapasitasnya sebagai notaris ataupun diluar jabatannya sebagai notaris yaitu sebagai perseorangan/debitur.

Sebagai perseorangan atau debitur (di luar jabatan/profesi), seorang notaris agar dapat dimohonkan pailit harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; dan
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beban pembuktian bahwa debitur memiliki dua orang kreditur atau lebih berada pada pemohon pernyataan pailit. Demikian pula dalam membuktikan adanya utang yang telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih oleh para kreditur.

Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Definisi utang sebagaimana dimaksud di atas merupakan pengertian utang dalam arti luas yang tidak hanya mencakup utang sebagai kewajiban yang timbul dari perjanjian melainkan pula utang sebagai kewajiban yang timbul karena undang-undang, baik yang bersumber langsung tanpa melalui perbuatan manusia

maupun melalui perbuatan manusia. Pada dasarnya utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain.<sup>52</sup> Dalam hukum kepailitan utang prestasi tidak hanya dalam bentuk uang, sebagai akibat dari adanya perjanjian utang piutang. Kewajiban yang merupakan utang lahir dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Secara umum yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih dengan mana orang yang satu terhadap orang lainnya berhak atas suatu prestasi dan orang lain terhadap orang itu berkewajiban atas pemenuhan prestasi tersebut.

Notaris dalam kedudukannya sebagai subjek hukum yaitu orang perorangan dapat dimohonkan pailit apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu memiliki dua orang kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Notaris dalam kedudukannya sebagai subjek hukum yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit bersama-sama dengan para krediturnya merupakan tindakan hukum perdata, sehingga kedudukan notaris tersebut sebagai debitur terlepas dari jabatan dan kewenangannya dalam membuat akta otentik.

Adanya putusan pailit tidak mengakibatkan debitur pailit kehilangan hak-hak keperdataannya untuk melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan melainkan hanya kehilangan hak keperdataan dalam menguasai dan

---

<sup>52</sup> C. Asser's, **Pengkajian Hukum Perdata Belanda**, Dian Rakyat, Jakarta, 1991, hlm. 23.

mengurus harta kekayaannya. Hilangnya hak-hak keperdataan debitur pailit dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa, “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Hilangnya kewenangan debitur pailit dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya merupakan *ratio legis* dari boedel pailit yang secara hukum beralih pada kurator. Apabila terdapat perolehan harta benda yang menambah nilai harta pailit, debitur pailit dapat melakukan perbuatan hukum untuk menerima harta benda tersebut yang kemudian menjadi bagian dari harta pailit. Hal tersebut berlaku pula terhadap debitur pailit yang berprofesi sebagai notaris. Sebagaimana akibat hukum kepailitan pada umumnya, maka berdasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, notaris dalam kedudukannya sebagai debitur pailit memiliki akibat-akibat hukum sebagai berikut :

1. Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pailit

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa, “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”, maka notaris selama berada dalam proses kepailitan tidak dapat menguasai dan mengurus harta kekayaannya.



2. Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit  
Segala perikatan-perikatan debitur yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Akibat hukum kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit  
Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit yang dilakukan oleh debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan apabila perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur.

Akibat hukum kepailitan terhadap notaris tidak dapat terlepas dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa, “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Bunyi ketentuan tersebut berlaku pula bagi notaris yang diputus pailit sehingga tidak berhak lagi dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

Berbeda halnya jika notaris dipailitkan dalam kedudukannya sebagai pejabat. Hal utama yang dapat menyebabkan notaris dipailitkan tanpa berutang secara langsung layaknya perorangan/debitur adalah akibat kesalahan/kelalaian notaris atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Dalam hal terjadinya sengketa merupakan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka notaris sebagai pejabat dapat dimintai keterangan sebagai saksi;
2. Apabila sengketa terjadi akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh notaris, maka dapat diajukan gugatan ganti rugi yang mana notaris sebagai pihak tergugat.

Notaris dalam kedudukannya sebagai wakil dari jabatan memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya dalam dalam artian menyusun, membacakan dan menandatangani akta. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan apabila terbukti akta tersebut cacat hukum. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apabila berubahnya/menurunnya status suatu akta otentik menjadi akta di bawah tangan menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap notaris wajib untuk bertanggung jawab. Akibat adanya unsur kesalahan/kelalaian

oleh notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka notaris dapat digugat ganti rugi.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang apabila dilanggar akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal inilah yang dapat dijadikan alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi:

a. Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris

Pelanggaran atas Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu terkait kewajiban membacakan akta dihadapan para penghadap, mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.

b. Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Jabatan Notaris

Pelanggaran atas Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu terkait kewajiban mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat, mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.

c. Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang

mengatur tentang bentuk/anatomi akta notaris, Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang syarat kecakapan penghadap dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam suatu akta.

d. Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris

Pelanggaran terhadap Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris mengakibatkan suatu akta menjadi batal demi hukum karena ketentuan ini mengatur tentang pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan suatu akta untuk memberikan pemahaman kepada penghadap sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e. Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai larangan perubahan isi akta dengan cara penggantian, penambahan, pencoretan, penyisipan, penghapusan ataupun dengan cara penulisan tindh, kecuali perubahan tersebut dilakukan dengan paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.

f. Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris

Pelanggaran terhadap Pasal 49 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai tempat perubahan isi akta pada sisi kiri akta atau pada akhir akta dan sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan akan menyebabkan perubahan yang dilakukan menjadi batal.

g. Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 50 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai pencoretan kata, huruf, atau angka dalam suatu akta harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta. Pencoretan tersebut harus diberikan paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris dan pada penutup akta dinyatakan tentang ada atau tidaknya perubahan atas pencoretan. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 38 ayat (4) huruf d ini akan menyebabkan kekuatan pembuktian aktanya menjadai di bawah tangan.

h. Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan penghadap, saksi dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

i. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta yang dibuat notaris mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila notaris membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena

perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa.

Selain diatur di dalam Undang Undang Jabatan Notaris, hal yang mengakibatkan berubahnya status akta otentik menjadi akta di bawah tangan juga dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”. Apabila terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat mengakibatkan akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Tanggung jawab notaris untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat adanya perbuatan-perbuatan di atas menjadi kewenangan atau kompetensi absolut dari pengadilan negeri. Penilaian terhadap akta tersebut tidak dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris ataupun para pihak, melainkan harus melalui prosedur gugatan ke pengadilan. Gugatan yang digunakan dalam menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Untuk melakukan gugatan perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur:<sup>53</sup>

1) Perbuatan tersebut melawan hukum;

---

<sup>53</sup> R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Percetakan Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 75-76.

- 2)Harus ada kesalahan;
- 3)Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
- 4)Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Apabila pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, maka berdasarkan putusan pengadilan tersebut notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga kepada notaris. Apabila notaris tersebut tidak melaksanakan kewajibannya tersebut meskipun telah dilakukan penagihan beberapa kali, maka dapat dikatakan bahwa notaris tersebut berada dalam kondisi berhenti membayar.

Kondisi Notaris dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya telah memenuhi salah satu syarat untuk dapat dimohonkan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit tidak hanya dalam pembuktian bahwa debitur harus memiliki paling sedikit satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, melainkan pula harus adanya dua orang kreditur atau lebih. Kreditur yang dimaksud merupakan pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat dari perbuatan merugikan yang dilakukan oleh notaris. Untuk menentukan dan membuktikan adanya kesalahan oleh notaris menjadi kewenangan atau kompetensi dari pengadilan negeri, yaitu melalui pengajuan gugatan dan hukum acara yang berlaku (hukum acara perdata).

Dimungkinkannya notaris untuk diputus pailit dalam kedudukannya sebagai pejabat dapat disebabkan pula oleh konsep utang yang diatur dalam

Undang- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlalu luas.. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikatakan bahwa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Ketentuan mengenai akibat hukum kepailitan notaris tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melainkan hanya diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut, akibat hukum yang ditimbulkan adalah :

a. Pemberhentian sementara notaris

Dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang, notaris diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Proses kepailitan yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sejak diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap notaris sampai dengan putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Penjatuhan sanksi pemberhentian sementara



tersebut tidak bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.” Penjatuhan sanksi pemberhentian sementara notaris merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat atas usul Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Pemberhentian tidak hormat terhadap jabatan notaris

Akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pernyataan pailit terhadap notaris berpengaruh terhadap jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat merupakan kewenangan dari Menteri setelah diusulkan oleh Majelis Pengawas Pusat sebagaimana ditentukan di dalam pasal 77 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jelaslah terlihat bahwa terjadi kekaburan norma hukum terkait kapasitas notaris yang dipailitkan dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat

dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, apakah notaris dipailitkan dalam kapasitasnya sebagai perorangan/debitur yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, ataukah notaris dalam kapasitasnya sebagai profesi pejabat yang tidak mampu membayar penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga akibat berubahnya status akta yang dibuatnya.

Kekaburan norma ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam lapangan hukum perdata, padahal salah satu tujuan utam dari hukum adalah kepastian Hukum. Seperti yang disebut oleh **Gustaf Radbruch**, bahwa tiga nilai dasar dari hukum meliputi Keadilan, Kemanfaat dan Kepastian Hukum. **Van Kan** mengatakan bahwa tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak diganggu. Dengan tujuan ini, dapat dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain karena tindakan itu dicegah oleh hukum.<sup>54</sup>

Kepastian hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman. Indikator adanya kepastian hukum disuatu negara yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan diterapkan dengan baik, baik oleh hakim maupun penegak hukum lainnya. Dengan adanya kekaburan norma diatas, secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah belum menciptakan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya, khususnya terkait norma yang pemberhentian notaris secara tidak hormat akibat kepailitan. Dapat dikatakan bahwa Notaris belum mendapatkan perlindungan dan keadilan yang pantas dalam menjalankan profesinya.

---

<sup>54</sup> Wawan Muhwan Hariri, loc.cit.

Melihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pemberhentian secara tidak hormat akibat kepailitan tersebut sebenarnya merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan, karena hukum kepailitan itu sendiri mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur.

Sebagaimana dimaksud dalam alenia 9 Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan pernyataan pailit hanya mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum menguasai (*daden van behooren*) dan mengalihkan atau melepaskan (*daden van beschikking*) harta kekayaannya saja, tidak dengan jabatan yang dimiliki oleh debitur tersebut. Oleh karena demikian, adanya implikasi putusan pailit terhadap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan akibat hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang Undang Jabatan Notaris seolah menganggap notaris yang diputus pailit dan tidak dapat menguasai maupun mengurus harta kekayaannya sendiri akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti otentik, karena adanya anggapan bahwa notaris yang pailit memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang berada di bawah pengampuan. Ketidakcakapan notaris dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya sendiri dikhawatirkan membawa akibat-akibat hukum tertentu terhadap akta-akta yang dibuatnya.

Apabila maksud Undang Undang Jabatan Notaris adalah menyamakan kepailitan notaris dalam kapasitasnya sebagai perorangan/debitur yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya dengan notaris dalam kapasitasnya sebagai profesi pejabat yang tidak mampu membayar penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga (tidak membedakan alasan kepailitan seorang notaris), maka hal tersebut tidak mencerminkan suatu keadilan.

Menurut **Rawls**, adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Meski Undang Undang Jabatan Notaris menganggap bahwa Notaris yang sudah dipailitkan tidak cakap lagi untuk melanjutkan profesinya, akan tetapi ketiadaan ketentuan yang mengkalsifikasikan kapasitas notaris yang dipailitkan merupakan hal yang dirasa kurang adil.

Sebagaimana **Hans Kelsen** mengemukakan dalam teorinya mengenai pertanggungjawaban bahwa, “Seseorang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau karena ia memikul tanggung jawab hukum tersebut yang berarti ia bertanggung jawab apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum”.<sup>55</sup> Begitupula dengan teori *Fautes Personelles* **Kranenburg** dan **Vegtig**, yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Sehingga masih dapat dinalar jika notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang tidak mampu membayar penggantian biaya, ganti rugi, maupun

---

<sup>55</sup> Hans Kelsen, loc.cit.

bunga akibat kesalahan atau kelalaiannya menerapkan undang-undang tersebut mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Berbeda halnya jika Notaris yang pailit akibat statusnya sebagai debitur. Notaris dalam kapasitasnya sebagai debitur yang dipailitkan akibat ia telah memenuhi syarat-syarat dipailitkan tentunya tidak memiliki hubungan kausalitas dengan profesinya, terlebih lagi Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hanya mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum menguasai dan mengalihkan atau melepaskan harta kekayaannya saja, tidak dengan jabatan yang dimiliki oleh debitur tersebut.

Menurut **Aristoteles**, *"justice consist in treating equals equally and unequal unequally, in proportion to their inequality"*. Prinsip ini beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Dalam Teori Keadilan Atributifnya, **Aristoteles** menyebutkan bahwa Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya (proporsionalitas). Jika Undang-Undang Jabatan notaris menyamakan kedua kapasitas kepailitan notaris tersebut, maka Undang-Undang Jabatan Notaris adalah peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan keadilan, karena memberikan sanksi bagi notaris tidak sesuai porsinya.

## **2. Belum adanya pengaturan mekanisme Pengangkatan Kembali Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Akibat Kepailitan dalam UUJN**

Kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlangsung sepanjang hidup debitur pailit melainkan bersifat sementara sampai dengan berakhirnya kepailitan. Kepailitan dapat berakhir, karena:

1. Kepailitan dicabut karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
2. Perdamaian yang telah ditawarkan oleh debitur atau kreditur telah diterima atau disahkan;
3. Apabila harta pailit telah dijual seluruhnya dan hasil penjualan tersebut telah dibagi seluruhnya kepada para krediturnya (Pemberesan Harta Pailit);
4. Pembatalan Kepailitan oleh Pengadilan setelah adanya upaya hukum.

Berakhirnya kepailitan yang diatur dalam Pasal 166 dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan bagi debitur pailit atau ahli warisnya untuk mengajukan rehabilitasi.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya. Debitur dapat berwenang kembali dalam mengelola harta kekayaannya apabila yang bersangkutan telah memperoleh rehabilitasi tersebut.

Rehabilitasi diatur dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh debitur pailit atau para ahli warisnya kepada pengadilan niaga yang sebelumnya memeriksa kepailitan debitur tersebut. Hal ini juga berlaku bagi debitur pailit yang sebelumnya berprofesi sebagai notaris yang ingin mengajukan permohonan rehabilitasi.

Permohonan rehabilitasi debitur pailit dapat dikabulkan hanya apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Penjelasan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pembayaran secara memuaskan adalah bahwa kreditur yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitur, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya..

Notaris pailit sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas. Melalui Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Majelis Pengawas yang ditunjuk untuk mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Menteri terhadap notaris pailit adalah Majelis Pengawas Pusat.

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 166 dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka debitur pailit yang sebelumnya memangku jabatan sebagai notaris tersebut berhak mengajukan permohonan rehabilitasi dengan prosedur yang sama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh debitur tersebut dikabulkan oleh pengadilan niaga setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka debitur pailit tidak lagi berada dalam keadaan pailit dan dianggap tidak pernah pailit. Pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit dan kemudian telah memenuhi kewajibannya memberikan akibat hukum status debitur pailit secara hukum telah dipulihkan dan seolah-olah tidak pernah terjadi kepailitan. Adanya putusan yang mengabulkan permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh debitur pailit yang sebelumnya menjabat sebagai notaris tidak serta merta dapat mengembalikan jabatannya mengingat bahwa notaris tersebut telah diberhentikan secara tidak hormat.

Adanya pemahaman yang berbeda mengenai hakikat dari kepailitan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan



Kewajiban Pembayaran Utang mengakibatkan berbedanya perlakuan terhadap notaris yang dipailitkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan dikabulkannya permohonan rehabilitasi menyebabkan Debitur (dalam hal ini Notaris) dapat berwenang kembali dalam mengelola harta kekayaannya serta dianggap seolah-olah tidak terjadi Pailit. Hal ini dikarenakan Kepailitan hanya mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum menguasai dan mengalihkan atau melepaskan harta kekayaannya saja, tidak dengan jabatan yang dimiliki oleh debitur tersebut, serta kepailitan sendiri tidak bersifat permanen (bisa berakhir).

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Kedua perundang-undangan tersebut hanya mengenal pengangkatan kembali notaris yang diberhentikan sementara akibat dalam proses kepailitan. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris dan dan Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menjelaskan bahwa :

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b. Berada dibawah pengampuan;
  - c. Melakukan perbuatan tercela;

- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Sedangkan pemberhentian notaris dengan tidak hormat yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menimbulkan pertanyaan terhadap kedudukan hukum notaris setelah direhabilitasi. Dapat dilihat bahwa ada kekosongan hukum didalam permasalahan mengenai notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, apakah notaris yang demikian dapat mengajukan kembali atau tidak, dan apabila dapat mengajukan kembali bagaimana cara notaris tersebut mengajukan untuk dapat diangkat kembali menjadi notaris. Tidak adanya pengaturan mengenai pengangkatan kembali notaris yang diberhentikan secara tidak hormat ini menimbulkan suatu kekosongan hukum.

Kekosongan Hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah.

Akibat utama yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Hal inilah yang menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris apabila dikaitkan dengan asas dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga terjadi pertentangan yaitu dengan asas kelangsungan usaha, dimana asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitur untuk tetap dilangsungkan, maka dengan notaris yang mengalami kepailitan seharusnya tetap dapat bisa menjalankan jabatannya sebagai notaris. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat akta otentik dimana dalam pembuatan akta otentik ini notaris mendapatkan honorarium dari klien atau pihak yang menggunakan jasa dari notaris tersebut .

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, seharusnya dapat melakukan permohonan ke Kementrian Hukum

dan Hak Asasi Manusia agar dapat diangkat kembali menjadi notaris karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam pasal 28 D dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini berlaku untuk semua warga negara indonesia. Sehingga disini perlulah diatur mengenai ketentuan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, notaris-notaris yang telah menyelesaikan proses pailit yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris dapat mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara indonesia yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak hak mereka sebagai notaris yang ingin mengajukan kembali menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka. Karena apabila dilihat dari akibat dari kepailitan yang ada di undang-undang jabatan notaris dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan notaris.

Apabila Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dibolehkan mengajukan kembali untuk menjadi notaris, maka sangatlah tidak adil untuk mereka. Karena kepailitan ini adalah hanya ketidaksanggupan dalam membayar hutang kepada pihak kreditur atau tidak sampai melakukan perbuatan tercela sehingga sampai menjatuhkan harkat dan martabat notaris sehingga seharusnya

notaris dapat mengajukan untuk dapat diangkat kembali, tetapi sampai sekarang pun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit sehingga masih belum ada kepastian hukum untuk notaris-notaris yang ingin mengajukan kembali sebagai notaris setelah menyelesaikan proses pailit.

Berdasarkan analisis diatas, jelaslah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris telah terjadi kekaburan norma hukum dan diikuti kekosongan norma hukum. Kekaburan norma hukum terlihat dengan tidak jelasnya kapasitas notaris yang diberhentikan secara tidak hormat akibat kepailitan, sedangkan kekosongan norma terlihat dengan tidak diaturnya kebolehan dan upaya notaris untuk memohon diangkat kembali setelah ia diberhentikan secara tidak hormat karena kepailitan tersebut.

Adanya kekaburan dan kekosongan norma hukum ini menunjukkan bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada notaris. Menurut **Phillipus M. Hadjon**, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat

dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Oleh karena itu, keberadaan hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan pada setiap individu.<sup>56</sup> Karena perlindungan hukum pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut hukum.

Adanya kekaburan dan kekosongan norma hukum dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang hingga saat ini belum diperbaiki oleh Pemerintah Indonesia, menunjukkan bahwa Undang Undang Jabatan Notaris di Indonesia belum maksimal dalam memberikan jaminan perlindungan kepada yang berhak secara normatif, yang dalam hal ini adalah Notaris.

---

<sup>56</sup> Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Peradaban, Jakarta,, 2007, hlm. 205.

## **B. Upaya Yang Dapat di Tempuh Notaris Dalam Hal Terjadi Pemberhentian Jabatan Akibat Kepailitan**

Dalam analisis sebelumnya, disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris telah terjadi kekaburan norma hukum dan diikuti kekosongan norma hukum. Kekosongan hukum terlihat pada tiadanya ketentuan mengenai notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, apakah dapat mengajukan kembali atau tidak, dan apabila dapat mengajukan kembali bagaimana cara notaris tersebut mengajukan untuk dapat diangkat kembali menjadi notaris.

Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa status kepailitan debitur dapat dipulihkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu melalui rehabilitasi. Rehabilitasi dalam kepailitan merupakan pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, namun kemudian debitur pailit telah memenuhi kewajibannya.

Oleh sebab itu hak-hak debitur pailit dikembalikan seperti sebelum terjadinya kepailitan dan dianggap tidak pernah mengalami kepailitan. Notaris pailit sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis

Pengawas. Melalui Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Majelis Pengawas yang ditunjuk untuk mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat terhadap notaris pailit adalah Majelis Pengawas Pusat. Dalam hal notaris tersebut telah memenuhi kewajibannya sehingga kepailitan menjadi berakhir, maka notaris tersebut berhak memperoleh rehabilitasi untuk memulihkan nama baiknya sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris tidak mengatur suatu larangan yang terkait hal diatas ataupun larangan untuk mantan debitur pailit maupun mantan notaris yang diberhentikan karena pailit untuk mengajukan kembali pengangkatannya sebagai notaris, maka menurut peneliti, upaya untuk diangkat kembali sebagai Notaris bisa saja dilakukan

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris yang sudah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit antara lain :

#### **A. Mengajukan Permohonan Pengangkatan Ulang Kepada Menteri**

Permohonan untuk diangkat atas jabatan notaris ini pada dasarnya merupakan suatu permulaan dari seorang calon notaris. Bahwa untuk dapat mengajukan pengangkatan maka tentu saja harus memenuhi persyaratan-



persyaratan yang sebagaimana telah diatur oleh UUJN maupun oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UUJN.

Adapun tata cara dan pengangkatan notaris diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris kepada Menteri dengan mengisi Format Isian pengangkatan Notaris dan permohonan tersebut hanya untuk satu tempat kedudukan di kabupaten/kota. Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pengangkatan Notaris dan apabila disetujui maka Menteri menyampaikan secara elektronik keputusan pengangkatan Notaris. Apabila permohonan pengangkatan Notaris ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengangkatan Notaris sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

## **B. Mengajukan Rehabilitasi Kepada Pengadilan Niaga**

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya. Debitur dapat berwenang kembali dalam mengelola harta kekayaannya apabila yang bersangkutan telah memperoleh rehabilitasi tersebut

Rehabilitasi diatur dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh debitur pailit atau para ahli warisnya kepada pengadilan niaga yang sebelumnya memeriksa kepailitan debitur tersebut. Hal ini juga berlaku bagi debitur pailit yang sebelumnya berprofesi sebagai notaris yang ingin mengajukan permohonan rehabilitasi.

Permohonan rehabilitasi debitur pailit dapat dikabulkan hanya apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Penjelasan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pembayaran secara memuaskan adalah bahwa kreditur yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitur, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya..

Notaris pailit sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri

atas usul Majelis Pengawas. Melalui Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Majelis Pengawas yang ditunjuk untuk mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Menteri terhadap notaris pailit adalah Majelis Pengawas Pusat.

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 166 dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka debitur pailit yang sebelumnya memangku jabatan sebagai notaris tersebut berhak mengajukan permohonan rehabilitasi dengan prosedur yang sama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh debitur tersebut dikabulkan oleh pengadilan niaga setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka debitur pailit tidak lagi berada dalam keadaan pailit dan dianggap tidak pernah pailit. Pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit dan kemudian telah memenuhi kewajibannya memberikan akibat hukum status debitur pailit secara hukum telah dipulihkan dan seolah-olah tidak pernah terjadi kepailitan. Adanya putusan yang mengabulkan permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh debitur pailit yang sebelumnya menjabat sebagai notaris tidak serta merta dapat

mengembalikan jabatannya mengingat bahwa notaris tersebut telah diberhentikan secara tidak hormat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Perlindungan hukum bagi notaris yang di berhentikan dari jabatannya akibat pailit yaitu telah terjadi kekaburan norma hukum dan diikuti kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Kekaburan norma hukum terlihat dengan tidak jelasnya kapasitas notaris yang diberhentikan secara tidak hormat akibat kepailitan, apakah notaris dipailitkan dalam kapasitasnya sebagai perorangan/debitur yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, ataukah notaris dalam kapasitasnya sebagai profesi pejabat yang tidak mampu membayar penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga akibat berubahnya status akta yang dibuatnya. Selain kekaburan norma ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, jika memang Undang Undang Jabatan notaris menyamakan kedudukan kedua jenis kapasitas notaris tersebut, maka hal tersebut mencerminkan ketidakadilan, karena memberikan sanksi bagi notaris tidak sesuai porsinya.

Kekosongan norma terlihat dengan tidak ditemukannya aturan tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitan dan

telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya. Sehingga masih belum dapat diketahui apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dapat mengajukan kembali mejadi notaris atau tidak. Dengan kekosongan hukum ini timbul adanya ketidakpastian hukum.

Adanya kekaburan dan kekosongan norma hukum dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang hingga saat ini belum diperbaiki oleh Pemerintah Indonesia, menunjukkan bahwa Undang Undang Jabatan Notaris di Indonesia belum maksimal dalam memberikan jaminan perlindungan kepada Notaris, khususnya terkait pemberhentian Notaris secara tidak hormat akibat kepailitan.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris yang sudah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit antara lain
  - a) Mencoba mengajukan permohonan pengangkatan ulang kepada Menteri;  
dan
  - b) Mengajukan rehabilitasi kepada pengadilan niaga

## **B. SARAN**

1. Agar memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi Notaris, Pemerintah (legislatif) hendaknya melakukan memperjelas kapasitas notaris yang pailit dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dengan melakukan perubahan atas peraturan perundang-undangan tersebut atau mengeluarkan peraturan lebih lanjut. Untuk menangani kekosongan hukum terkait pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat kepailitan, hendaknya pemerintah untuk membuat aturan pelaksana dari Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi notaris pailit yang telah direhabilitasi.
2. Sebelum adanya perubahan peraturan atau dikeluarkannya peraturan lebih lanjut yang bertujuan memperbaiki dan/atau memperjelas keaburan dan kekosongan hukum terkait masalah ini, alangkah baiknya para Notaris lebih berhati hati dalam menjalankan profesinya jika tidak ingin terkena sanksi pemberhentian tidak hormat akibat kepailitan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- C. Asser's, 1991, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta.
- E. Sumaryono, 2002, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Ghansham Anand, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia (Seri Peraturan Jabatan Notaris)*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Habib Adjie, 2004, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2008, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, 2007, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.



- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung..
- Phillipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban, Jakarta*.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Percetakan Bina Cipta, Bandung.
- R.Soesanto, 1982, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan, HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Sofmedia, Medan.
- Suratman & H. Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan ke-3, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Raya, Surabaya.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

